



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 13 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB KEPANITIAAN KECAMATAN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sub Kepanitiaan Kecamatan Pemilihan Kepala Desa 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUB KEPANITIAAN KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Sub Kepanitiaan Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021.
- KEDUA : Sub kepanitian, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, memantau dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - e. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.
- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Bappeda Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Kabag. Ekobang Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 13 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SUB KEPANITIAAN
KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA
DESA TAHUN 2021

SUSUNAN SUB KEPANITIAAN KECAMATAN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021

- I. KETUA : CAMAT.
- II. SEKRETARIS : SEKRETARIS KECAMATAN.
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR.
2. KOMANDAN RAYON MILITER.
3. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
4. KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN.
5. KASI. PEMERINTAHAN KECAMATAN.
6. KASI. KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN.
7. KASI. KEUANGAN DAN ASET DESA
KECAMATAN.
8. KASI. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN.
9. KASI. KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
PELAYANAN UMUM KECAMATAN.
10. KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN.
11. KASUBBAG. KEUANGAN DAN PELAPORAN
KECAMATAN.
12. SATGAS PENANGANAN COVID 19 KECAMATAN.
13. KETUA FORUM KEPALA DESA KECAMATAN.


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL